



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DEDI BAYU SABOWO, tempat/tanggal lahir : Temanggung/26 Mei 1985,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Tempat kediaman :
Perum Grand Pikatan Permai Blok B No.7 Rt.005/Rw.004, Mudal,
Temanggung ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON I ;

RENI KISWANTI, tempat/tanggal lahir : Magelang/17 September 1986,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Tempat
kediaman : Perum Grand Pikatan Permai Blok B No.7
Rt.005/Rw.004, Mudal, Temanggung ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para PEMOHON di Temanggung telah lahir seorang anak yang diberi nama **"LINGGA ABILAWA SABOWO"** pada tanggal 14 Oktober 2023 dari pasangan suami – istri DEDI BAYU SABOWO dan RENI KISWANTI (Para Pemohon) sebagaimana akta lahir No. 3323-LU-24102023-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 24 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt P/2024/PN Tmg



2. Bahwa sebagaimana keterangan pada Posita di atas dengan ini Para PEMOHON hendak mengajukan permohonan perubahan nama pada anak Para PEMOHON yaitu yang semula bernama **"LINGGA ABILAWA SABOWO"** hendak dirubah menjadi **"ABILAWA SABOWO"**. Mengingat menurut keyakinan Para PEMOHON nama yang tepat bagi anak Para PEMOHON adalah **"ABILAWA SABOWO"**.

3. Bahwa dengan demikian sebagai mana keterangan pada posita di atas maka Para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung C.q. yang Mulia Hakim yang menangani permohonan ini agar memberikan izin pada Para PEMOHON untuk merubah nama anak Para PEMOHON yang semula **"LINGGA ABILAWA SABOWO"** menjadi **"ABILAWA SABOWO"**.

4. Bahwa untuk mendukung permohonan ini maka Para PEMOHON mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

- a) KTP Para PEMOHON atas nama DEDI BAYU SABOWO No. NIK 3323032605850003 dan RENI KISWANTI No. NIK 3323035709860003
- b) Akta Nikah No. 330/37/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Magelang Selatan
- c) Kartu Keluarga No. 3323030704110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
- d) Akta Lahir No. 3323-LU-24102023-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 24 Oktober 2023.
- e) Kartu Identitas Anak atas nama LINGGA ABILAWA SABOWO No. NIK 3323031410230004

5. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka Para PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai persyaratan untuk perubahan nama anak Para PEMOHON pada akta lahir Nomor: 3323-LU-24102023-0016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang semula **"LINGGA ABILAWA SABOWO"** menjadi **"ABILAWA SABOWO"**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung agar sudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para PEMOHON dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk perubahan nama anak Para Pemohon dari nama asal **"LINGGA ABILAWA SABOWO"** menjadi **"ABILAWA SABOWO"**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tentang adanya perubahan nama pada anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta lahir nomor: 3323-LU-24102023-0016 yang semula Bernama **"LINGGA ABILAWA SABOWO"** menjadi **"ABILAWA SABOWO"**;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan kepada instansi terkait;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDI BAYU SABOWO NIK 3323032605850003 ; |
| Bukti P-2 | Fotokopi Tanda Penduduk atas nama RENI KISWANTI NIK 3323035709860003 ; |
| Bukti P-3 | Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323030704110003 atas nama Kepala Keluarga Dedi Bayu Sabowo ; |

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt P/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-24102023-0016 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 24 Oktober 2024 ;

Bukti P-5 Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3323031410230004 atas nama Lingga Abilawa Sabowo ;

Bukti P-6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/37/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan tanggal 30 September 2010

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ening Widodo :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung Pemohon I ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah memiliki 4 (empat) orang namun salah 2 anaknya sudah meninggal sehingga sekarang tinggal 1 ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya dari yang tertera di Akta Kelahiran Lingga Abilawa Sabowo menjadi Abilawa Sabowo ;
- ☐ Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut saksi tidak tahu ;

2.-----Saksi Yosefina Karunia Lestari :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah memiliki 2 (dua) orang salah satunya anak laki-laki bernama Lingga Abilawa Sabowo yang lahir di Temanggung tanggal 14 Oktober 2024 ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya dari yang tertera di Akta Kelahiran Lingga Abilawa Sabowo menjadi Abilawa Sabowo ;
- ☐ Bahwa setahu saksi nama anak Para Pemohon diganti disebabkan sering Para Pemohon diejek tetangga karena nama Lingga

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt P/2024/PN Tmg



artinya adalah alat kelamin laki-laki sehingga agar anak Para Pemohon tidak merasa malu dikemudian hari ;

☐ Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

3.-----Saksi Triyana :

☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon I ;

☐ Bahwa Para Pemohon menikah sekitar tahun 2010 dan memiliki 2 (dua) orang salah satunya anak laki-laki bernama Lingga Abilawa Sabowo yang lahir di Temanggung tanggal 14 Oktober 2024 ;

☐ Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya dari yang tertera di Akta Kelahiran Lingga Abilawa Sabowo menjadi Abilawa Sabowo ;

☐ Bahwa setahu saksi nama anak Para Pemohon diganti disebabkan sering Para Pemohon diejek tetangga karena nama Lingga artinya adalah alat kelamin laki-laki sehingga agar anak Para Pemohon tidak merasa malu dikemudian hari ;

☐ Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Ening Widodo, saksi Yosefina Karunia Lestari dan saksi Triyana ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt P/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu berupa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6, keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 30 September 2010 memiliki anak laki-laki bernama LINGGA ABILAWA SABOWO lahir tanggal 14 Oktober 2023 ;

Bahwa Para pemohon ingin mengganti/merubah nama anaknya yang semula bernama LINGGA ABILAWA SABOWO menjadi ABILAWA SABOWO karena arti nama Lingga adalah alat kelamin laki-laki sehingga agar anak tersebut tidak merasa malu dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta Para Pemohon menikah pada tanggal 30 September 2010 dan memiliki seorang anak laki-laki bernama : LINGGA ABILAWA SABOWO lahir di Temanggung tanggal 14 Oktober 2023 sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-24102023-0016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yosefina Kurnia Lestari dan saksi Triyana yang menerangkan anak Para Pemohon lahir dengan nama Lingga Abilawa Sabowo namun karena arti nama Lingga adalah alat kelamin laki-laki agar anak tersebut tidak merasa malu dikemudian hari dan agar penulisan yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran sama maka Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut menjadi Abilawa Sabowo ;

Menimbang, bahwa nama Abilawa Sabowo tersebut menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan undang-undang serta ketentuan adat istiadat yang berlaku, melainkan karena Para Pemohon ingin agar anaknya tidak merasa malu dikemudian hari, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah pokok permohonan Para Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt P/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta P-2 menerangkan pemohon Dedi Bayu Sabowo dan Reni Kiswanti beralamat di Perum Grand Pikatan Permai Blok B No.7 Rt.005/Rw.004 Desa Mudal Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum serta undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca LINGGA ABILAWA SABOWO lahir di Temanggung tanggal 14 Oktober 2023 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323-LU-24102023-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 24 Oktober 2023 menjadi ABILAWA SABOWO lahir di Temanggung tanggal 14 Oktober 2023 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan mengganti penulisan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca LINGGA ABILAWA SABOWO lahir di Temanggung tanggal 14 Oktober 2023 diganti sedemikian rupa sehingga nama anak Para Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ABILAWA SABOWO lahir di Temanggung tanggal 14 Oktober 2023 dan dicatat pula pembetulan tersebut kedalam akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **28 OKTOBER 2024** oleh kami **NOVI WIJAYANTI, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh **TH. R. HARY TJAHJAWAN, SH** Panitera Pengganti pada

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt P/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TH. R. HARY TJAHAJAWAN, SH

NOVI WIJAYANTI, SH.MH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00

J U M L A H

Rp 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)